

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA SEBAGAI SALAH  
SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**IZZUDDIN  
NIM. 06350081**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.SI**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.SI**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2010**

## ABSTRAK

Salah satu pranata sosial yang ada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor adalah larangan perkawinan antar anggota keluarga. Perkawinan antar anggota keluarga, ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak paman atau bibi. Berangkat dari keadaan perkawinan seperti itu, menjadikan inspirasi penyusun untuk meneliti lebih jauh tentang adanya larangan perkawinan antar anggota keluarga, yang mengambil studi kasus di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor. Salah satu yang menjadi titik pusat dalam pembahasannya adalah pandangan masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor adalah mengapa masyarakat melarang perkawinan antar anggota keluarga, serta mengapa masih adanya masyarakat yang tetap melakukan perkawinan antar anggota keluarga, dan bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena larangan perkawinan antar anggota keluarga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan( *field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara, terjun langsung di masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor. Untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat, beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung kehidupan para pelaku perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor. Untuk mengkaji dari fenomena tersebut pendekatan yang penyusun gunakan dalam menganalisis penelitian tersebut dengan pendekatan normatif- Antropologi.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan antar anggota keluarga muncul, karena masyarakat memandang bahwa perkawinan antar anggota keluarga dapat mengakibatkan konflik( hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, seperti terputusnya tali silaturrahi. Masih adanya masyarakat yang melakukan perkawinan antar anggota keluarga dikarenakan mereka merasa lebih nyaman dengan sudah mengetahui bibit, bebet dan bobot pasangan mereka. Sedangkan bentuk perkawinan yang kedua adalah agar harta mereka tidak jatuh ke tangan orang lain, perkawinan ini cenderung untuk penyelamatan harta mereka agar nantinya tidak disalahgunakan, sehingga dengan memilih saudara mereka sendiri, mereka lebih nyaman, karena masing-masing dari mereka sudah mengetahui bibit, bebet, dan bobot. Dengan asumsi inilah mereka beranggapan bahwa nantinya harta mereka dapat ditasyarufkan di jalan yang benar dalam arti tidak disalah gunakan. Larangan perkawinan antar anggota keluarga secara tersurat tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan antar anggota keluarga( anak paman atau bibi) adalah sah.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Izzuddin

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izzuddin  
NIM : 06350081  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA( Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Sya' ban 1431 H  
05 Agustus 2010 M

Pembimbing

**Drs. Kholid Zuffa, M.Si.**  
NIP. 19660704 199403 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Izzuddin

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Izzuddin

N I M : 06350081

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anggota Keluarga( Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus).

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Zulqo'dah 1341 H

10 Oktober 2010 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI

NIP: 196310 14 19920 3 100 2



Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Izzuddin  
NIM : 06350081

Telah dimunaqasahkan pada : Senin, 6 Desember 2010

Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASAH:**

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I

Samsul Hadi, M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Siti Djazimah, M.Si.  
NIP. 19700125 199703 2 001



Yogyakarta,  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan,

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19600417 1989031 1001

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trasnliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es ( dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gain	g	Ge
ف	fā	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	W
ه	ḥā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

### B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'adiddah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	Ditulis Ditulis	hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

### D. Vocal pendek

أ فعل	Fathah Kasrah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
إ نكر		Ditulis Ditulis	I Zukira
أ يذهب	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U yaz\habu

### E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif جاهية	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati تتسى	Ditulis Ditulis	ai tansā
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
4	Ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū furūd

### F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au qaul

**G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم اعدت لئن شكرتم	Ditulis Ditulis Ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	Al-Qur'an Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

**I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat**

Ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض اهل السنة	Ditulis Ditulis	Zawī al-furūd Ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------





## MOTTO

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى

Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan(perasaan sipenerima).<sup>1</sup>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Al- Baqarah( 263): 3.

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN**  
**KEPADA AYAH DAN IBUKU**  
**DAN PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG**

**DAN DOA-NYA**

**ADIK-ADIKKU**  
**DAN KAKAKKU**  
**YANG SELALU MEMBERI**  
**MOTIVASI DAN DUKUNGAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى انزل سكينه فى قلوب المؤمنين والذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

Segala puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, kepada kita semua. sehingga kita tetap iman dan islam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas syari'ah dan hukum yang merupakan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna gelar sarjana starata satu dalam bidang hukum Islam.

Adapun terlaksananya penyusun skripsi ini adalah berkat adanya bimbingan dari dosen yang ditetapkan oleh fakultas Syari' ah dan hukum, serta berkat bantuan berbagai pihak oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan ucapan trimakasih kepada:

1. Bpk Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si dan Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M.A selaku Ketua dan Sekertaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhiyah
3. Bpk Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan Bpk Drs. Slamet Khilmi, M.Si selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bpk Samsul Hadi, M.Ag dan Ibu Siti Djazimah, M.Si yang memberi kemudahan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Temen-temen As. B ( Nasruddin, Falih fathoni, Yono, Pendi, Alimi beserta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Keluarga bpk Ahmad Rodhi dan Bu Zahrotun yang telah memberi contoh pelajaran hidup yang berharga dan yang telah bersabar selama saya berada di ruang lingkup keluarganya.

Tidak sepatutnya sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya do'a semoga mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1431 H  
10 Agustus 2010 M

Penyusun

Izzuddin  
NIM: 06350081

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN .....	v
TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB. 1    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB. II</b>	<b>PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
	A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	21
	B. Dasar Hukum Perkawinan .....	25
	C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	29
	D. Larangan Perkawinan .....	31
<b>BAB. III:</b>	<b>LARANGAN PERKAWINAN DI KECAMATAN KALIWUNGU</b>	
	<b>KABUPATEN KUDUS</b>	
	A. Letak Geografis Kecamatan Kaliwungu Kabupate Kudus.....	36
	B. Latar Sosial Ekonomi Budaya, dan Keagamaan Kecamatan Kaliwungu Kabupate Kudus .....	37
	C. Praktek Perkawinan Antar Anggota Keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupate Kudus .....	42
	D. Pandangan Negatif Masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Terhadap Perkawinan Antar Anggota Keluarga .....	47
<b>BAB. IV</b>	<b>ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA</b>	
	<b>KELUARGA</b>	
	A. Analisis Terhadap Penyebab Adanya Larangan Perkawinan Antar Anggota Keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor .....	49

B. Alasan Para Pelaku Tetap Menjalani Perkawinan Antar Anggota Keluarga.....	51
C. Kajian Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anggota Keluarga.....	52
 BAB. V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran .....	60
 DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	
- Terjemahan Teks Arab .....	I
- Biografi Ulama dan Sarjana.....	III
- Pedoman Wawancara.....	V
- Daftar Responden.....	VI
- Surat Ijin Penelitian.....	VII
- <i>Curriculum Vitae</i> .....	X

## DAFTAR TABEL

Tabel-1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	37
Tabel-2. Mata Pencaharian Penduduk .....	38
Tabel-3 Jumlah Tempat Ibadah .....	41
Tabel-4 Jumlah Pemeluk Agama.....	41
Tabel-5 Garis Keturunan Perkawinan Antar Anggota Keluarga.....	44
Tabel-6 Skema Garis Keturunan Perkawinan Antar Anggota Keluarga .....	46



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.<sup>1</sup> Hal ini tertuju karena manusia diberi tugas oleh-Nya untuk membangun peradapan, yaitu manusia diberi tugas untuk menjadi kholifah di dunia ini. Cinta kasih, mawadah, dan rahmah, yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tetapi mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah:<sup>2</sup>

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarganya mereka masing-masing.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

<sup>3</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur' an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 283-284.

Dalam hal larangan perkawinan, Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci, yaitu sejalan dengan firman Allah<sup>4</sup>:

حرمت عليكم امهتكم وبننتكم و اخواتكم وعمتكم و خلتكم و بنت الاخ  
 و بنت الاخت و امهتكم التي ارضعنكم و اخواتكم من الرضا عة و امهت نسا نكم و ربا نكم التي د  
 خلتم بهن

Ayat di atas berisi tentang larangan menikahi: ibu, anak, saudara ibu (bibi), saudara bapak, ponaan dari saudara, ponaan dari saudara, ibu susu, saudara susuan, mertua, anak tiri, mengumpulkan dua bersaudara dalam satu waktu.<sup>5</sup>

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Di masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim juga biasanya digunakan dengan maksud adalah suami, yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam *iddah t̄ālāk rā i*.

Di samping itu, muhrim juga digunakan untuk menyebut orang yang sedang ihram.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> An-Nisā' (4) : 23.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikir Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta, Academia dan Tazzafa, 2007), hlm. 93.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 1049. Disadur oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum perdata Islam di Indonesia, (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), hlm. 145.

Adapun firman Allah yang berhubungan dengan dibolehkannya perkawinan antar anggota keluarga: yaitu terdapat dalam firman Allah: <sup>7</sup>

والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايما نكم كتب الله عليكم واحل لكم ما وراء  
ذ لكم ان تبتغوا بما موا لكم محصنين غير مسا فحين فما استمتعتم به منهن فا  
توهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما ترا ضيتم به من بعد الفريضة ان  
الله كان عليما حكيم

Ayat di atas menjelaskan tentang deklarasi boleh menikah selain yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan ayat yang berbicara tentang wanita yang haram dinikahi tersebut dapat disimpulkan 2 hal: *Pertama*, Islam membolehkan perkawinan *indogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik garis hubungan dari sisi ayah (laki-laki) maupun dari ibu (perempuan). Artinya, seorang laki-laki boleh menikah dengan seorang perempuan yang bapak keduanya adalah kakak beradik dari garis keturunan yang sama. Demikian pula Islam membolehkan seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang ibu keduanya adalah kakak beradik. Ungkapan lain adalah, boleh menikah antara dua saudara sepupu, baik dari garis ayah(laki-laki) maupun ibu(perempuan). *Kedua*, Islam juga membolehkan perkawinan *exogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan berbeda, baik dari garis ayah(laki-laki) maupun perempuan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> An-Nisa<sup>7</sup>: (4) : 24.

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikir Hukum Keluarga(Perdata) Islam Indonesia*, hlm. 93-94.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan adanya asas, yang disebut dengan asas selektivitas, untuk mengetahui dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, dan dengan siapa pula dia dilarang(tidak boleh) menikah.<sup>9</sup>Larangan pernikahan antara seseorang dengan yang lainnya, yaitu:<sup>10</sup>

1. Larangan perkawinan karena pertalian nasab(hubungan darah)
  - a. Ibu, nenek(dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya ke atas.
  - b. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah.
  - c. Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
  - d. Saudara perempuan ibu(bibi atau tante).
  - e. Saudara perempuan bapak(bibi atau tante).
  - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
  - g. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
  - h. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
  - i. Anak perempuan saudara perempuan sekandung.
  - j. Anak perempuan saudara perempuan seayah.
  - k. Anak perempuan saudara perempuan seibu.
2. Larangan perkawinan karena sepersusuan
  - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

---

<sup>9</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 34-35. Disadur oleh Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 189.

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 147-148.

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
3. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
- a. Ibu dari istri(mertua).
  - b. Anak(bawaan) istri yang telah dicampuri(anak tiri).
  - c. Istri bapak(ibu tiri).
  - d. Istri anak(menantu).
  - e. Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar, selama dalam ikatan perkawinan.

Pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan antar anggota keluarga merupakan bentuk pranata sosial masyarakat ketika berinteraksi dengan hukum Islam, sehingga kepedulian masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Garung Lor terhadap hukum begitu kuat dan mengakar. Sehingga ketaatan terhadap adat diharapkan dapat menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang larangan perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa

Garung Lor, karena didalam hukum Islam tidak terdapat suatu larangan atau nash yang melarang bahwa perkawinan antar anggota keluarga terlarang untuk dilakukan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan beberapa latar-belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat melarang perkawinan antar anggota keluarga?
2. Mengapa masih ada masyarakat Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor yang melakukan perkawinan antar anggota keluarga?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antar anggota keluarga?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengapa masyarakat melarangan perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor.
2. Untuk menjelaskan mengapa masih ada masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Garung Lor tetap melakukan perkawinan antar anggota keluarga.

3. Menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai larangan perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Garung Lor.

#### Kegunaan Penelitian:

1. Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran terhadap masyarakat Kecamatan Kaliwungu pada khususnya dan masyarakat muslim umumnya.
2. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Dari beberapa hasil telaah pustaka yang telah disusun lakukan, penyusun menemukan ada beberapa literatur karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi yang mengangkat bahasan ini. Di antaranya yaitu:

Ahmad Masruri, dalam skripsinya meneliti tentang'' Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin'' Adu Pojok'' di Desa Kebosungu Kec. Dungo Kab. Bantul.<sup>11</sup>Dalam skripsi ini, meneliti tentang pola kontruksi kawin adu pojok yang dibangun oleh hukum adat. Yaitu ketidak bolehan melakukan suatu perkawinan karena tempat tinggal calon suami dan istri dalam lingkup suatu perdusunan yang berada di antara dua arah sudut yang berlawanan(adu pojok) dan adanya kebolehan menaati larangan tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh melakukan perkawinan adu pojok.

---

<sup>11</sup> Ahmad Masruri, '' Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin'' Adu Pojok'' di Dusun Kebonsungu Kec. Dingo Kab. Bantul, (tidak diterbitkan) '' Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Skripsi Hendri dalam skripsinya yang berjudul'' Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Besurat Kampar Riau.<sup>12</sup> Berkesimpulan bahwa larangan kawin sesuku tersebut secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam, karena *pertama*, tidak ada larangan perkawinan satu suku dalam Al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*, dalam *fiqh* sudah diceritakan secara rinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk menikah. *Ketiga*, kajian-kajian keIslaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan '*urf*'. Sedangkan '*urf*' dapat dijadikan sumber penetapan dalil-dalil syara'. Tidak menghalalkan '*urf*' yang haram dan melarang yang dibolehkan. Masyarakat menganggap kawin sesuku adalah kawin pantangan yang dapat mendatangkan malapetaka kepada anak keturunan, misalnya terjadi cacat fisik, mental maupun lainnya, dan keluarga pelaku perkawinan sesuku tidak akan harmonis.

Skripsi Fasry Heldha Dwisuryati berjudul'' Tinjauan Hukum Islam terhadap Menikah Pada Bulan Syafar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan.<sup>13</sup>Dalam skripsinya meneliti tentang larangan menikah pada bulan Syafar, berdasarkan keyakinan orang tua terdahulu yang terus ada sejak turun temurun yang tidak dapat di tinggalkan. Tidak ada dalil-dalil yang menguatkan larangan menikah pada bulan Syafar baik di Al-Qur'an maupun

---

<sup>12</sup> Hendri,'' Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Batu Besurat Kampar Riau, (tidak diterbitkan).''Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>13</sup> Fasry Heldha Dwisuryati,'' Tinjauan Hukum Islam terhadap Menikah Pada Bulan Syafar Di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan, (tidak diterbitkan) '' Skripsi fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2007).



sunah. Bulan Syafar dianggap bulan pasaran yang dapat mendatangkan pengaruh negatif.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang penyusun kehendaki sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskanya ke dalam sebuah skripsi.

#### E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunanya dalam suasana saling mencintai (*mawadah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*). Seperti dalam firman Allah SWT: <sup>14</sup>

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Dalam hukum Islam, Syari'ah merupakan penjelmaan kongkrit kehendak Allah (Syari') di tengah masyarakat. Meskipun demikian, Syari'ah sebagai esensi ajaran Islam tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang dan waktu. <sup>15</sup>

Hal ini dinyatakan dalam suatu kaidah: <sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ar-Rūm, (21) : 21.

<sup>15</sup> Asjmun A. Rahman, *Qa' idah-Qo' idah Fiqh*, cet ke-1 (*Qawa' idul Fiqhiyah*) (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 108.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

## العادة محكمة

Dalam kaidah lain adalah:

العادة ما تعارفه الناس فاصبح ما لو فالهم سائعا في مجري حيا هم سواء اكان  
نقولا ام فعلا

Kaidah di atas hendak menjelaskan bahwa hukum Islam yang berasal dari Allah, tidak lain adalah diperuntukkan bagi manusia di muka bumi. Sehingga apabila ada kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan oleh masyarakat itu, maka bisa dijadikan sebagai hukum pula, asalkan tidak bertentangan dengan nash dan jiwa Syari'at.<sup>17</sup> Seperti dalam suatu kaedah *uṣūl fiqh*:

الاصل في الاشياء الا باحثة حتى يدل الدليل على التحريم

Suatu ketentuan yang di taati oleh masyarakat adat yang dalam kajian *uṣūl fiqh* disebut juga dengan " 'urf", yang menurut ulama ushul fiqh bermakna adat, yakni sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>18</sup>

Di tinjau dari segi baik dan buruknya 'urf terbagi menjadi dua macam yaitu 'urf *ṣāhih* dan 'urf *fasid*.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Khamal Mukhtar, *Uṣūl Fiqh*, jilid 1 (Jakarta, PT. Dana bakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Bandung, Gema Risalah Press, 1992), hlm. 149-150.

1. *'Urf ṣāhih* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Misalnya saling pengertian manusia atau kebiasaan manusia mengenai transaksi borongan, saling pengertian tentang jumlah mas kawin(mahar), apakah mahar itu dibayar kontan atau hutang.
2. *'Urf fasid* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Misalnya manusia saling mengerti untuk melakukan perbuatan negatif dalam hal upacara kelahiran anak dan dalam hal kedudukan, serta hubungan riba dan perjanjian perjudian.

Menilik adanya larangan masyarakat, terhadap perkawinan antar anggota keluarga, yakni kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan kemaslahatan dari perkawinan, untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawadah wa rohmah*.

Para ahli *Uṣūl Fiqh* membaginya kepada tiga macam, yaitu:<sup>20</sup>

1. *Al-Maṣlahah az-zaruriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

---

<sup>20</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973. Disadur oleh Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1*, cet ke-3, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 115.

2. *Al-Maşlahah al-hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok(mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas(*qaşr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang muamalah dibolehkan melakukan jual beli pesanan(*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian(*muzara' ah*) dan perkebunan(*musaqqah*). Semuanya ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khomsah*.
3. *Al-Maşlahah at-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *zaruriyah* harus lebih didahulukan dari kemaslahatan, *hajiyah* dan kemaslahatan *hajiyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi kepada:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah), hlm. 281-287. Disadur oleh Nasrun Haroen, *Usul Fiqh 1*, hlm. 117.

1. *Maṣlahah al-Mu' tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras.
2. *Maṣlahah al-Mulgah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau berpuasa berturut-turut, atau memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang.
3. *Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu; (1). *Maṣlahah al-garibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. (2). *Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).

Menurut al-Ghozali, dalam kitab-kitab *uṣūl fiqhnya*, untuk dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbatkan hukum *Maṣlahah al-mursalah* harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.

3. *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam katagori masalah yang *zaruri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>22</sup>

Apabila dicermati dan dipahami bahwa adanya larangan perkawinan antar anggota keluarga, ini berarti mereka lebih beralasan bahwa perkawinan antar anggota keluarga dapat mengakibatkan konflik (hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mempelai, yang semuanya dapat mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi), dan menjaga harta mereka agar tidak di salah gunakan. Ini berarti mereka lebih mementingkan untuk menuju kepada sesuatu yang mereka inginkan atau di sebut dengan, *ẓāri' ah*.

Secara etimologi *ẓāri' ah* berarti jalan menuju kepada sesuatu. Ada juga yang mengkhususkan pengertian *ẓāri' ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudhorotan. *Saddu ẓāri' ah* ialah: menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah atau disumbat agar tidak terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah orang minum seteguk minuman keras sekalipun seteguk itu tidak memabukkan, untuk menyumbat jalan sampai kepada minum yang lebih banyak. Contoh lain adalah, melihat aurat perempuan dilarang, untuk menyumbat jalan terjadinya perzinahan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Hamid al-Ghozali, *Syifa' Al-Ghozali Fi Bayan Al-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta' lil*, tahqiq Ahmad al-Kabisi, (Baqhdad: Mathba' ah al-Irsyad, 1971), hal.182. Disadur Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1*, hlm. 123.

<sup>23</sup> Khoirul Umam dkk, *Uṣūl Fiqh 1*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 187-188.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan bakal pria saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dan perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Apabila dilihat dari segi Antropologi, larangan perkawinan antar anggota keluarga merupakan kebudayaan, dimana menurut E.B. Tylor dalam buku "*primitive cultur*" dikutip oleh Prof. Harsojo, bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks, yang terkandung di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan yang lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat.<sup>25</sup>

Masyarakat kecamatan kaliwungu kabupaten kudu di Desa Garung Lor pada umumnya masih berpola sosial masyarakat desa. Hal tersebut nampak jelas dari sikap keterbukaan, ramah, tanpa banyak basa-basi, sekalipun terhadap orang yang baru pertama kali berjumpa.

Menurut Auguste Comte" Masyarakat desa tidak seperti masyarakat kota yang *positivis*. Masyarakat kota (*positivis*) menerima sepenuhnya pandangan dunia ilmiah atau yang berdasar hukum-hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan masyarakat. Sedangkan

---

<sup>24</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet. VII, (Jakarta, Gunung Agung, 1984), hlm. 123.

<sup>25</sup> E.B. Tylor, *Primitif Culture*, 1871, hlm: 1. Disadur oleh Harsojo, *Pengantar Antropologi*, cet ke-1, (Bandung, Binacipta, 1967), hlm. 109.

masyarakat desa(organik) tidak mau menerima informasi dari luar, subyektif, dan tidak akan melakukan perubahan-perubahan karena takut mengganggu keutuhan masyarakat yang organik. Gesekan transformasi sangat sulit terjadi di tengah-tengah masyarakat organik, karena pada hakekatnya mereka sangat fanatik terhadap perilaku kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada dan membenci hal-hal baru yang datangnya dari luar organik.<sup>26</sup>

Demikianlah kerangka teoretik yang dibuat penyusun sebagai pedoman dalam pemecahan masalah terhadap adanya larangan perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Garung Lor.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan di atas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Garung Lor, guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan larangan adat perkawinan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.80-81.



memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *preskriptif analitik* yaitu penelitian yang melakukan penelitian terhadap kebiasaan masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di desa galung lor yang melarang perkawinan antar anggota keluarga, kemudian penyusun menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam.

## 3. Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, hal ini di sebabkan adanya larangan perkawinan antar anggota keluarga.

Obyek penelitian ini adalah pelaku perkawinan antar anggota keluarga, tokoh agama, dan masyarakat.

## 4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi atau pengamatan

Merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>27</sup> Observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi sistematis, artinya penulis

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XI, (Yogyakarta, Edisi revisi IV, Rineka Cipta, 1998), hlm. 146.

mengamati obyek penelitian dengan menggunakan instrument.<sup>28</sup> Pengamatan yang dilakukan dengan mengamati atau mencermati perilaku masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Garung Lor.

**b. Wawancara**

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Sedangkan jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah dan terfokus. Wawancara dilakukan kepada masyarakat dan pelaku perkawinan antar anggota keluarga, tokoh masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Garung Lor.

**5. Pendekatan Masalah**

**a. Normatif**

Pendekatan ini berdasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis.

**b. Antropologi**

Pendekatan antropologi ini berguna untuk mengetahui realitas penyebab adanya larangan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui mengapa masyarakat Kecamatan Kaliwungu melarang perkawinan antar anggota keluarga.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

## **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan penyusun lakukan.

Bab pertama: memuat tentang latar belakang yang menjadi dasar mengapa penulisan skripsi ini diperlukan, pokok masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok masalah agar lebih fokus, tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini, telaah pustaka menjelaskan tentang orisinalitas penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada dan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik dan metode penelitian yang berguna mempermudah penyusun dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab dua: tentang tinjauan umum perkawinan seperti, pengertian, syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan lainnya dari perkawinan.

Bab tiga: berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Bagian ini membahas gambaran umum Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, seperti halnya: letak geografis, jumlah masyarakat, kondisi ekonomi dan sosial keagamaan. Guna mempermudah dalam penelitian lebih lanjut, dalam bab ini mengemukakan tentang pandangan negatif masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor terhadap perkawinan antar anggota keluarga.

Bab empat: merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Di dalamnya menganalisis tentang adanya larangan perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Garung Lor, dan masih adanya masyarakat yang melakukan perkawinan antar anggota keluarga. Dan sebagai pelengkap di bagian akhir di bahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antar anggota keluarga.

Bab lima: adalah bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah di bahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini berisi tentang saran-saran dan penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan serta analisis dari bab sebelumnya, penyusun perlu mengemukakan beberapa hal kesimpulan dari penulisan karya ilmiah( skripsi) yang membahas tentang larangan adat perkawinan antar anggota keluarga, dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor. Adapun kesimpulan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat kecamatan kaliwungu kabupaten kudus di desa galung lor cenderung melarang karena mereka beranggapan bahwa, perkawinan antar anggota keluarga dapat mengakibatkan konflik( hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mempelai) artinya, apabila terjadi pertengkaran akan mengakibatkan pertengkaran di antara kedua keluarga mereka, sehingga berakibat terpisahnya kedua belah pihak keluarga.
2. Sebab masih adanya masyarakat Kaliwungu Kabupaten Kudus di Desa Galung Lor adalah, mereka lebih memilih melakukan perkawinan tersebut karena mereka lebih nyaman dan sudah mengetahui bibit, bebet, dan bobot pasangan mereka masing- masing. Bentuk perkawinan ke dua ialah mereka lebih menyukai harta mereka jatuh ke tangan saudara sendiri, di karenakan mereka takut kalau harta mereka di salah gunakan, dalam arti tidak di tasyarufkan ke jalan yang benar.

3. Menurut hukum Islam perkawinan antar anggota keluarga bukanlah termasuk larangan dalam perkawinan. Secara umum perkawinan yang dilarang menurut Islam adalah: perkawinan dengan mahrom, yaitu: ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki- laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar( untuk dimadu), nikah syiqhar, nikah muhallil, nikah mut'ah.

#### **B. Saran- saran**

1. Upaya fungsionalisasi agama Islam bagi individu dan masyarakat merupakan suatu keharusan. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat secara sadar dapat menghargai pranata perkawinan serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Selain itu, adanya kejelian dan perhatian khusus apakah yang kita lakukan menyimpang dari garis hukum Islam atau tidak.
2. Diharapkan masyarakat bersikap kritis terhadap fenomena perkawinan antar anggota keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

### B. Hadist

Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut Dār al-Kutub al-Abunyah, 1992.

### C. Fiqh/ Ushul Fiqh

A.Rahman, Asjmuni, *Qa' idah- Qo' idah Fiqh( Qawa' idul Fiqhiyah)*, Jakarta, Bulan Bintang, cet ke- 1 tahun 1976.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum perdata Islam di Indonesia,( Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Prenada Media, cet. II, 2004.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf , jilid 2, 1995.

Hasan, Ayyub, Syaikh ' *Fiqh Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2006.

Haroen, Nasrun, *Uṣūl Fiqh 1*, Jakarta, Logos wacana ilmu, cet ke-3, 2001.

Mukhtar, Khamal, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, jilid 1, 1995.

Nasution Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikir Hukum Keluarga( Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta, ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2007.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1995.

Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al- Qur' an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2007

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Umam, Khoirul dkk, *Uşul Fiqh 1*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1998.

Wahab, Abdul, Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung, Gema Risalah Press, 1992.

#### **D. Lain-lain**

Harsojo, *Pengantar Antropologi*, Bandung, Binacipta, cet ke-1, 1967.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, cet. VII, 1984.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta, Edisi revisi IV, Rineka Cipta, cet. XI, 1998.

M. Alkalali, Asad, *Kamus bahasa Arab*, Jakarta, Bulan Bintang, cet ke-7, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA